

PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASI PENARIKAN GARIS PANGKAL KEPULAUAN

Oleh:
KRESNO BUNTORO

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara, untuk itu penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Penentuan ini menjadi pedoman dasar untuk menghindari klaim negara terhadap suatu wilayah, selain untuk menghindari perselisihan terhadap kepemilikan suatu wilayah. Dalam Hukum Internasional dikenal norma bahwa penentuan wilayah suatu negara didasarkan asas unilateral, yang mengandung arti bahwa penentuan wilayah suatu negara merupakan kewenangan negara dan tidak memerlukan kesepakatan dengan organisasi internasional ataupun negara lain terkecuali perbatasan dengan negara tersebut. Khususnya tentang perbatasan suatu Negara banyak aturan hukum internasional yang justru mensyaratkan adanya suatu penentuan bersama (bilateral ataupun multilateral) tentang batas wilayah suatu negara. Demikian juga dengan penentuan wilayah negara kesatuan Indonesia, sebagai negara kepulauan yang telah diakomodasi dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of The Sea/UNCLOS*) 1982, Indonesia dalam penentuan wilayah sebagai negara kepulauan sudah diakui secara internasional, permasalahannya adalah bagaimana cara penentuan wilayah negara kepulauan yang dikenal dengan penarikan garis pangkal kepulauan.

Key Words: Garis Pangkal Kepulauan, Hukum Laut, Batas Wilayah

Pendahuluan

Wilayah suatu negara merupakan unsur utama dalam pembentukan negara, untuk itu penentuan suatu negara didasarkan pada norma hukum internasional yang berlaku. Penentuan ini menjadi pedoman dasar untuk menghindari klaim negara terhadap suatu wilayah, selain untuk menghindari perselisihan terhadap kepemilikan suatu wilayah. Dalam Hukum Internasional dikenal norma

bahwa penentuan wilayah suatu negara didasarkan asas *unilateral*, yang mengandung arti bahwa penentuan wilayah suatu negara merupakan kewenangan negara dan tidak memerlukan kesepakatan dengan organisasi internasional ataupun negara lain terkecuali perbatasan dengan negara tersebut. Khususnya tentang perbatasan suatu Negara banyak aturan hukum internasional yang justru mensyaratkan adanya suatu penentuan bersama

(bilateral ataupun multilateral) tentang batas wilayah suatu negara.

Norma tersebut akan berakibat bahwa deklarasi wilayah suatu negara dapat ditanggapi oleh negara lain atau negara lain tersebut tidak bereaksi disebabkan kepentingannya pada saat itu tidak terganggu. Permasalahan akan muncul jika suatu negara atau kapal negara lain melintas dan menimbulkan suatu pelanggaran, akan muncul masalah tentang dimana kejadian terjadi, apakah di wilayah negara tersebut atau sudah berada di luar wilayah negara. Jawaban terhadap permasalahan ini adalah bagaimana cara penentuan wilayah negara apakah sudah memenuhi kriteria hukum internasional atau belum.

Demikian juga dengan penentuan wilayah negara kesatuan Indonesia, sebagai negara kepulauan yang telah diakomodasi dalam Bab IV Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nations Convention on the Law of The Sea / UNCLOS*) 1982, Indonesia dalam penentuan wilayah sebagai negara kepulauan sudah diakui secara internasional, permasalahannya adalah bagaimana cara penentuan wilayah negara kepulauan yang dikenal dengan penarikan garis pangkal kepulauan.

Dalam penentuan titik dasar dan garis pangkal setidaknya terdapat 2 pendekatan hukum yang berbeda dalam

mengimplementasikan UNCLOS 1982. dalam tulisan ini kami uraikan perbedaan dalam penentuan titik dasar dan garis pangkal tersebut, antara lain:

- a. Bab II dan Bab IV UNCLOS merupakan hal yang terpisah karena Bab IV merupakan *sui generis*.
- b. Penafsiran pasal 5 UNCLOS yang berbeda.
- c. Penafsiran Pasal 47 ayat (1).
- d. Penafsiran Pasal 47 ayat (3).

Pembahasan

- a. Pembahasan permasalahan pertama (1) yang mengatakan bahwa Bab IV merupakan *sui generis* sehingga terpisah dari Bab II.

Dalam Bab II UNCLOS 1982 mengatur mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan yang terdiri dari pasal 2 sampai pasal 16 yang antara lain berisi status hukum laut teritorial, udara diatas laut teritorial dan dasar laut dan tanah di bawahnya; lebar laut teritorial; batas luar laut teritorial; garis pangkal biasa (pasal 5); karang; garis pangkal lurus (pasal 7); perairan pedalaman; mulut sungai; teluk; pelabuhan; elevasi surut; kombinasi cara-cara penetapan garis pangkal.

Sedangkan Bab IV UNCLOS 1982 mengatur tentang negara kepulauan yang berisi antara lain garis

pangkal kepulauan (pasal 47), pengukuran lebar laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen; status hukum perairan kepulauan, ruang udara di atas perairan kepulauan, dan dasar laut serta tanah di bawahnya; penetapan batas perairan pedalaman.

Jika meneliti konstruksi penyusunan pasal-pasal dalam Bab II dan IV UNCLOS 1982 terlihat bahwa kedua Bab tersebut saling terkait satu sama lain. Sehingga pemisahan antara Bab II dan IV UNCLOS 1982 kurang tepat, hal ini disebabkan dalam Bab IV UNCLOS 1982 tidak mengatur (tidak ada Pasal) tentang status hukum laut teritorial dan perairan kepulauan. Pengaturan status hukum laut teritorial dan perairan kepulauan terdapat dalam rumusan pasal 2 ayat (1) dan (2) Bab II UNCLOS 1982. Timbul permasalahan yaitu jika tidak di atur dalam Bab IV UNCLOS 1982, maka di negara kepulauan tidak mempunyai laut teritorial dan perairan kepulauan, dimana hal ini sangat tidak mungkin.

Selanjutnya pengaturan tentang lebar laut teritorial (berapa mil lebar laut teritorial suatu negara jawaban masalah ini ada pada Pasal 3 Bab II), sedangkan cara penarikan garis pangkal dalam Bab IV hanya untuk garis pangkal lurus kepulauan. Hal ini berbeda dalam Bab II

dimana dikenal 4 cara penarikan garis pangkal yaitu:

- 1) Garis pangkal normal, yaitu garis pangkal berdasarkan garis air rendah terendah (*low water line*).
- 2) Garis lurus, yaitu garis pangkal yang dipergunakan untuk menutup muara sungai.
- 3) Garis penutup, yaitu garis pangkal yang dipergunakan untuk menutup mulut teluk.

Ketiga jenis garis pangkal ini merupakan norma hukum yang paling tua karena dipergunakan oleh suatu negara untuk klaim daratan negaranya.

- 4) Garis pangkal lurus, yaitu penarikan garis pangkal bagi negara pantai (*coastal state*), dengan norma-norma tertentu, antara lain untuk menghubungkan pulau atau karang karang terluar suatu negara.

Sedangkan yang dimaksud dengan Garis pangkal lurus kepulauan (dalam Pasal 47 Bab IV), penarikan garis pangkal bagi negara kepulauan (*archipelagic state*), yang pada prinsipnya hampir sama dengan penarikan garis pangkal lurus.

Jika diteliti tentang latar belakang UNCLOS 1982, mengatur cara penarikan garis pangkal dalam 5 cara

yang berbeda adalah untuk mengakomodasikan suatu bentuk konfigurasi geografis yang berbeda-beda dan unik di suatu tempat, sehingga suatu negara dengan bentuk geografis tertentu dapat mempergunakan semua cara penarikan garis pangkal sesuai yang ada di UNCLOS 1982. Hal ini untuk menjawab pertanyaan apakah suatu negara kepulauan cukup mengandalkan cara penarikan “garis pangkal lurus kepulauan”, bagaimanakah jika negara kepulauan tersebut mempunyai teluk, mulut sungai, *deep indentation*, pantai yang tidak stabil dan bentuk pantai yang cembung. Semua itu dapat diselesaikan jika selain mempergunakan garis pangkal lurus kepulauan, negara kepulauan tersebut mempergunakan juga cara penarikan garis pangkal lainnya.

Bentuk konfigurasi geografis yang di kenal di UNCLOS 1982 (*geographical configuration in legal terms*) antara lain:

- 1) Garis pantai yang cembung, dapat diatasi dengan *low water line* (sesuai pasal 5);
- 2) Karang yaitu pulau yang terletak pada *atol* atau pulau yang mempunyai karang-karang disekitarnya (*fringing reefs*);
- 3) *Deep indentation (coastline*

where deeply indented and cut into);

- 4) *Fringe of islands along the coast in its immediate vicinity*;
- 5) *Deltas*;
- 6) *Natural conditions the coastline is highly unstable*;
- 7) *Low tide elevation*;
- 8) *Mouths of rivers flow directly into the sea*;
- 9) *Bay*;
- 10) *Archipelago*;
- 11) *Any other form of island and reef*.

Melihat bentuk konfigurasi di atas maka cara penarikan garis pangkal tidak dapat diserahkan pada satu cara penarikan garis pangkal. Dalam hal ini suatu negara kepulauan mempunyai **hak yang lebih** karena selain diperkenankan untuk menarik garis pangkal dengan menggunakan garis pangkal lurus kepulauan dapat menggunakan cara penarikan garis lain yaitu yang disebutkan dalam Bab II UNCLOS 1982. Dasar pemikiran ini perlu ditekankan, sebab apakah bentuk konfigurasi Kepulauan Indonesia tidak ada kemungkinan mempunyai konfigurasi seperti di atas. **Prinsip utama** cara penarikan adalah dengan

mempergunakan garis pangkal lurus kepulauan tetapi untuk suatu bentuk karakteristik geografis tertentu maka diperkenankan untuk mempergunakan cara penarikan garis pangkal lain.

Pendapat ini dapat dilihat dari pembentukan konsep hukum dari Bab IV UNCLOS 1982 tentang negara kepulauan. Konsep negara kepulauan didasarkan pada perkembangan hukum, tidak ada konsep hukum tumbuh secara tiba-tiba.

Pertumbuhan penarikan garis pangkal diawali dengan klaim terhadap daratan (manusia menginginkan wilayah darat yang lebih yaitu ke laut dengan tujuan pertahanan dan keamanan, komunikasi dan sumber daya alam). Untuk itu dipakai suatu cara yang disebut *normal base line* untuk mengukur lebar laut teritorialnya sejauh 3 mil, kemudian berkembang penutupan terhadap sungai (*straight line*) dan penutupan terhadap teluk (*closing line*). Ketiga cara penarikan garis pangkal untuk klaim daratan.

Pada tahun 1951 ada kasus antara Inggris dan Norwegia (Anglo Norwegian Fisheries Case) dimana pada kasus tersebut Norwegia membuat klaim terhadap lautnya, karena dengan bentuk konfigurasi tertentu (*fringing of islands dan deep indentation*) Norwegia menutup laut dengan menarik garis

diantara karang-karang tersebut. Penarikan ini disebabkan nelayan *Norwegian* secara tradisional mengambil ikan di daerah tersebut, sehingga dengan penarikan garis pangkal ini wilayah laut Norwegia semakin jauh untuk melindungi kehidupan nelayannya.

Kasus dengan Inggris muncul karena nelayan Inggris mengambil ikan dalam wilayah laut yang ditutup oleh Norwegia tersebut sehingga nelayan Inggris tersebut ditangkap oleh Pemerintah Norwegia dan diadili. Pemerintah Inggris protes dan membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Putusan ICJ tersebut antara lain bahwa hak perikanan tradisional Norwegia diakui di daerah tersebut dan *Norwegian* secara sah dapat menarik garis pangkal baru (*straight base line*) untuk klaim wilayah lautnya.

Hasil putusan ICJ ini merupakan preseden baru dalam hukum laut yang kemudian dipakai untuk negara-negara lainnya, tetapi cara penarikan garis tersebut khusus untuk negara Pantai (*coastal state*). Sedangkan untuk negara kepulauan belum ada metode penarikan garis pangkal.

UNCLOS 1982 memperkenalkan cara penarikan garis pangkal kepulauan yaitu dengan garis pangkal lurus kepulauan. Perbedaan prinsip

dengan garis pangkal lurus adalah garis pangkal lurus kepulauan hanya dapat dipergunakan oleh negara kepulauan yang mempunyai perbandingan 1 : 1 atau 1 : 9 antara wilayah darat dan lautnya. Garis pangkal lurus dapat ditarik sejauh 100 Mil atau dengan perbandingan 3 % dengan garis pangkalnya dapat ditarik sejauh 125 Mil, sedangkan garis pangkal lurus tidak ada ketentuan tentang panjang garis pangkalnya, perairan yang ditutup oleh garis pangkal lurus kepulauan menjadi perairan kepulauan (*archipelagic waters*) sedangkan perairan yang ditutup oleh garis pangkal lurus menjadi perairan pedalaman (*internal waters*).

Sedangkan jika melihat konstruksi UU nomor 6 tahun 1996, telah dianut konsepsi bahwa Indonesia menganut cara penarikan garis sesuai dengan UNCLOS 1982 dengan tanpa pengecualian antara Bab II dan bab IV di UNCLOS yaitu bahwa Indonesia menganut 5 cara penarikan garis pangkal, dengan mengutamakan penggunaan garis pangkal lurus kepulauan (Pasal 5, 6 UU nomor 6 tahun 1996).

a. Pembahasan permasalahan kedua (2) yaitu bahwa dalam Pasal 5 Bab II UNCLOS 1982 tertulis sebagai berikut “ *Except where otherwise provided in this Convention, the*

normal baseline for measuring the breadth of the territorial sea is the low water line along the coast as marked on large scale charts officially recognized by the coastal state.

b. Adanya pendapat bahwa dengan adanya **statement** berarti bahwa ketentuan pasal tersebut tidak dipakai dalam penarikan garis pangkal kepulauan dalam Bab IV UNCLOS 1982. Di lain pihak, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa Pasal 5 tersebut tetap berlaku untuk penarikan garis pangkal kepulauan jika keadaan geografisnya tidak memungkinkan ditarik garis pangkal kepulauan tersebut.

Klausul dalam Pasal 5 ini sangat berlainan dengan klausul dalam pasal 8 yang tertulis “*Except as provided in Part IV, water on the landward side of the baseline of the territorial sea form part of the internal waters of the state*”. Dalam Pasal 8 ini memang pengecualian dalam Bab IV dimana garis pangkal kepulauan ke dalam/kedaratatan adalah perairan kepulauan (*archipelagic waters*) bukan *internal waters*. Pengaturan tentang *internal waters* telah diuraikan dalam penjelasan dalam di atas (a).

c. Pembahasan permasalahan ketiga (3) adalah penafsiran pasal 47 ayat 1

yang tertulis “ *Archipelagic state may draw straight archipelagic baseline joining the outermost point of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls, is between 1 to 1 and 9 to 1*”.

Dalam pembahasan ini, ada yang berpendapat bahwa pengertian *outermost point of the outermost islands* adalah suatu negara kepulauan boleh menarik garis pangkal dari titik terluar dari satu pulau yaitu antara tanjung ke tanjung dari **satu pulau**.

Pendapat lain adalah bahwa prinsip penarikan garis pangkal kepulauan adalah untuk klaim air (*claim waters*) sehingga penarikan garis dari tanjung ke tanjung tidak tepat karena akan merupakan klaim daratan. Konsep penarikan garis pangkal dari tanjung ke tanjung dalam satu pulau merupakan konsep penarikan garis pangkal sesuai UU nomor 4 Prp tahun 1960 (*point to point theory*), tetapi konsep ini tidak berlaku lagi karena setelah di survei hasil dari *point to point theory* justru banyak memotong pulau atau karang, sehingga prinsip ini sudah ditinggalkan, selain itu teori ini tidak dikenal dalam

hukum laut internasional. *Point to point theory* merupakan *exercise* Indonesia dalam menyatukan wilayah nusantara pada waktu itu. Konsep ini belum diterima sebagai konsep hukum internasional. Sehingga untuk menyatukan wilayah nusantara (kepulauan Indonesia) harus digunakan cara penarikan garis pangkal yang terdapat dalam UNCLOS 1982.

Dalam teori hukum dikenal, jika menghadapi suatu interpretasi yang membingungkan maka dicari jalan penyelesaiannya dengan melihat yurisprudensi terhadap kasus yang sama, selain itu dapat juga dipergunakan pertumbuhan hukum munculnya konsep baru tersebut.

Dengan melihat kemungkinan tersebut, jika dilihat dari pertumbuhan hukum pasal 47 ayat (1) tentang garis pangkal lurus kepulauan maka konsep yang ada tersebut merupakan pertumbuhan hukum dari Pasal 7 ayat (1) tentang garis pangkal lurus. Konsep Pasal 7 UNCLOS merupakan pejabaran yang sama dengan pengaturan dalam Konvensi Jenewa 1958 sebagai hasil dari Keputusan Mahkamah Internasional tentang Kasus Perikanan Inggris dan Norwegian tahun 1951. perbedaannya adalah Pasal 7 tersebut dipergunakan untuk negara pantai, tetapi prinsip dasar pembentukan kaidah tersebut adalah

sama.

- d. Pembahasan permasalahan keempat (4) adalah Pasal 47 ayat 3 yang tertulis “*The drawing of such baselines shall not depart to any appreciable extent from the general configuration of the archipelago*”.

Pengertian konfigurasi umum kepulauan (*general configuration of the archipelago*) adalah sangat subyektif karena tidak ada batasan pengertian ini. Oleh sebab itu, adanya pendapat bahwa konfigurasi umum kepulauan ditentukan dari panjangnya garis pangkal tersebut yaitu maksimal 100 mil. Tetapi ada pendapat lain bahwa untuk mengetahui pengertian konfigurasi umum kepulauan perlu dilihat dari sejarah pembentukan konsep tersebut yaitu diawali dari hasil putusan sidang ICJ pada putusan sidang *Anglo Norwegian Fisheries Case 1951* yang antara lain secara teknis tidak boleh menyimpang antara 15 - 20 derajat dari arah umum pantai (*general direction of the coast*), putusan ini memang untuk negara Pantai (*coastal state*) bukan untuk negara kepulauan, selain itu rumusan pasalnya memang berlainan tetapi konsep pembentukannya memang dari sidang ICJ tersebut. Permasalahan ini memang sulit dicari titik temu karena subyektif untuk itu diperlukan pembahasan tersendiri untuk tiap kondisi geografi suatu daerah

dengan argumentasi yang dapat dibenarkan dari segi teknis dan hukum.

Subjektifitas dalam penentuan general configuration of the archipelago dapat dieliminir karena ada referensi terbitan dari PBB (*The Law of the Sea; Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea; Office for Ocean Affairs and the Law of the Sea, United Nations - New York, 1989*) dan terbitan dari *International Hydrographic Organization (IHO)* yaitu *A Manual on Technical Aspects of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982; Special Publication No. 52 3rd Edition July 1993*;

Dalam uraian contoh penarikan garis dalam 1 (satu) pada kondisi geografis yang sama ada 5 kemungkinan cara penarikan garis. Berdasarkan contoh tersebut ada beberapa kemungkinan yang dapat digunakan ataupun dipilih oleh negara kepulauan untuk menetapkan penarikan garis pangkalnya dengan tetap berdasarkan pada persyaratan konsisten dan dalam koridor hukum yang berlaku.

3. Dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat titik-titik dasar muncul beberapa permasalahan antara lain.

PP tersebut yang dikerjakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM telah bekerja keras sejak tahun 1997 sampai 2002, kendala yang muncul adalah dalam pembuatan lampiran PP tersebut yang berisi daftar koordinat garis pangkal, sedangkan batang tubuh PP tersebut sudah siap. Kendala yang muncul adalah adanya kemungkinan tidak konsisten antara formulasi pasal dalam batang tubuh PP dengan lampiran PP. Hal ini disebabkan dalam lampiran PP sebagian besar merupakan pekerjaan teknis penentuan titik dasar dan garis pangkal yang dihasilkan dalam suatu survei. Selain itu ada beberapa kendala lainnya antara lain disebabkan:

- a. Permasalahan yang muncul pertama adalah apakah daftar titik dasar dan garis pangkal tersebut akan ada di batang tubuh ataukah cukup ada dalam lampiran PP. Permasalahan ini muncul sehubungan dengan adanya pendapat bahwa pagar wilayah negara harus berada pada tataran hukum setingkat UU atau PP dan tidak pada lampirannya. Akan tetapi di lain pihak ada yang menghendaki bahwa untuk titik dasar dan garis pangkal yang bersifat teknis dan sangat dinamis (berubah) karena rentan terhadap perubahan alam perlu dimasukkan

dalam lampiran suatu PP. Pendapat ini didasarkan bahwa merubah lampiran PP lebih mudah untuk dilakukan dan tidak perlu merubah batang tubuh PP itu sendiri. Perbedaan ini akhirnya disepakati bahwa daftar koordinat titik dasar dan garis pangkal cukup berada pada lampiran PP saja. Permasalahan masih muncul yaitu sampai saat ini Indonesia belum mempunyai mekanisme untuk merubah lampiran PP tanpa perlu merubah batang tubuh PP itu, demikian pula dalam hukum administrasi negara maupun tata negara tidak ada penelitian masalah tersebut. Akan tetapi terobosan untuk menyelesaikan masalah tersebut perlu untuk dilakukan.

- b. Dishidros TNI AL pada tahun 1989-1994 telah melaksanakan survei titik dasar, hasil survei titik dasar sebanyak 223 titik telah diedarkan ke beberapa instansi dan dipaparkan di depan Panitia Koordinasi Wilayah Nasional (Pankorwilnas). Hasil survei ini diverifikasi dengan survei yang dilaksanakan oleh Bakosurtanal, Dishidros dengan bantuan dana dan tenaga ahli dari Norwegia dari tahun 1996-1999. Survei

telah menghasilkan 244 titik dengan akurasi yang lebih tinggi. Penentuan titik dasar secara teknis ini perlu mendapat legitimasi dasar hukumnya. Untuk itu hasil secara teknis ini harus diformulasikan secara yuridis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

4. Permasalahan yang muncul selanjutnya adalah dalam masa pembuatan PP Nomor 38 tahun 2002 tersebut merdekanya Timor Leste. Hal ini berpengaruh terhadap pembuatan PP tersebut disebabkan dari segi teknis survei lapangan untuk menentukan titik dasar dan garis pangkal dilakukan sebelum Timor Leste merdeka, sehingga data tentang batas wilayah yang ada belum dapat ditentukan. Sehingga dalam PP Nomor 38 tahun 2002 tersebut khususnya Timor Leste dilakukan secara kartografis tidak melalui survei di lapangan. Penetapan secara kartografis ini dilakukan secara sepihak sampai ada perjanjian batas darat antara kedua negara. Penetapan batas darat kedua negara telah disepakati pada bulan Mei 2005. Sehingga titik-titik koordinat batas darat kedua negara dapat

dicantumkan dalam lampiran PP tersebut, untuk itu perubahan Lampiran PP dapat segera dilakukan khususnya di daerah Timor Leste.

5. Permasalahan lainnya adalah setelah diundangkannya PP nomor 38 tahun 2002 ini, pada tanggal 17 Desember 2002 pulau Sipadan dan Ligitan berpindah kepemilikannya. Sedangkan dalam Lampiran PP Nomor 38 tahun 2002 Pulau Sipadan dan Ligitan merupakan pulau terluar Indonesia yang dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan titik dasar dan penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. Di kedua Pulau tersebut terdapat 3 buah titik dasar. Kondisi tersebut memaksa Indonesia untuk segera mencari titik baru pengganti titik yang hilang tersebut. Survei untuk menentukan titik dasar dan garis pangkal baru perlu segera dilakukan untuk menjamin adanya batas wilayah yang jelas dengan negara tetangga. Hal ini memaksa Indonesia untuk segera merevisi lampiran PP tersebut dengan didasarkan pada hasil survei yang dilaksanakan oleh Indonesia.
6. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai publikasi atau

menyerahkan daftar koordinat titik dasar dan garis pangkal ke Sekjen PBB untuk didepositkan. Aturan untuk pendepositan tersebut dalam Bab II diatur dalam Pasal 16. sedangkan untuk negara kepulauan diatur dalam Pasal 47 ayat (9) UNCLOS 1982. Jika Indonesia menganut penarikan garis pangkal campuran (mixed), maka aturan mana yang akan dipakai. Kondisi ini perlu segera diperjelas disebabkan masalah pendepositan bukan hanya masalah administrasi saja akan tetapi akan berpengaruh terhadap klaim penetapan titik dasar dan garis pangkal Indonesia. Asumsi lain adalah akan adanya nota protes dari negara lain sehubungan dengan cara Indonesia menetapkan titik dasar dan garis pangkal kepulauannya. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa pendepositan PP Nomor 38 tahun 2002 merupakan langkah yang harus segera dilakukan oleh Indonesia. Sedangkan dasar hukum yang akan digunakan oleh Indonesia adalah Pasal 47 ayat (9).

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron L. Shalowitz, LL.M, Shore and Sea Boundaries, With Special Reference to the interpretation and use of Coast and Geodetic Survey Data, US Department of Commerce, Publication 10 -1.
- Adi Sumardiman; Wilayah Indonesia dan dasar Hukumnya, buku 1 Perbatasan Indonesia - Papua New Guinea, Praditya Paramita, Jakarta, 1992.
- Fisheries Case, Judgement of 18 December 1951, ICJ Reports, 1951.
- Malcoms N. Shaw; International Law, Cambridge University Press, 1991.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik Dasar dan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
- RR Churchil and AV Lowe; The Law of the Sea, Manchester University Press, 1992
- The Law of the Sea, Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea, Office, Ocean Affairs on the Law of the Sea, United Nations, New York, 1989.
- The Law of Baselines: The Official Views of the United States; Loose Paper; J. Asley Roach
- Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Titik Dasar dan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.
